

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri keramik berpotensi menimbulkan pencemaran udara sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran udara melalui penetapan baku mutu emisi gas yang di buang ke udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri keramik adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan proses pengolahan bahan baku berupa bahan tambang yang mengandung oksida-oksida non logam seperti kaolin, *fielsdspar*, pasir silika, dan tanah liat melalui proses pembakaran pada suhu kurang lebih 1300 °C.
2. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

3. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
4. Kadar maksimum adalah kadar emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
5. Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
6. Kondisi tidak normal adalah kondisi operasi di luar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan meliputi *start up*, *shut down*, *trial*, dan/atau *upset*.
7. Kondisi darurat adalah kondisi operasi di luar kondisi normal dan kondisi tidak normal.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan industri keramik wajib menaati baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan kadar.

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
 - a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik lebih ketat dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
 - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintahan daerah provinsi menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang ditetapkan oleh Pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 6

Dalam hal pemerintahan daerah provinsi tidak menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik, berlaku baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi suatu usaha dan/atau kegiatan industri keramik mensyaratkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak lebih ketat dari pada baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 ayat (1), diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

Pasal 8

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri keramik wajib:

- a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan contoh uji (sampel) emisi sumber tidak bergerak dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong secara berkala untuk pengujian parameter emisi gas buang di laboratorium yang terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- c. melakukan pencatatan penggunaan bahan baku harian senyatanya;
- d. menyampaikan laporan hasil pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan hasil pencatatan penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada bupati/walikota, dengan tembusan gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- e. menyusun prosedur penanganan kondisi tidak normal dan/atau kondisi darurat;
- f. melaporkan kondisi tidak normal dan/atau kondisi darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dilampaui

serta rincian upaya penanggulangannya kepada bupati/walikota, dengan tembusan gubernur dan Menteri.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 November 2008

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 17 Tahun 2008
Tanggal: 20 November 2008

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK

No	Sumber	Parameter	Kadar/Beban Emisi Maksimum	Satuan
1.	Kiln	Sulfur Dioksida (SO ₂) Nitrogen Oksida (NO _x) Total Partikulat Hidrogen Fluorida (HF)	400 600 150 10	mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³ mg/Nm ³
2.	Semua Sumber selain kiln dan utilitas (<i>Crushing, Grinding, Finishing, dan Drying</i>)	Total Partikulat	150	mg/Nm ³
3.	Semua sumber	Opasitas	20	%

Catatan :

1. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer)
2. Nitrogen oksida (NO_x) merupakan penjumlahan gas (NO₂ + NO) dan dinyatakan sebagai NO₂.
3. Untuk gas Nitrogen Oksida dan Sulfur Dioksida pada proses pembakaran di Kiln dikoreksi sebesar 10 % oksigen.
4. Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

RACHMAT WITOELAR.

ttd

Ilyas Asaad.